

Pertanggungjawaban Berlapis Prajurit atas Tindak Pidana Judi *Online*

Layered Liability of Soldiers for Online Gambling Offences

Bagja Andriyanto, Ni Nyoman Tri Partini

Fakultas Hukum, Universitas Safin Pati, Pati, Indonesia

andre44166@gmail.com

Abstract

This study aims to analyse the layered liability framework applicable to members of the Indonesian National Armed Forces (TNI) involved in online gambling offences and to formulate a law enforcement model through the military justice system that is responsive to the development of cybercrime. The rapid expansion of online gambling has penetrated the military environment and generated legal uncertainty due to the concurrent application of the National Criminal Code, the Electronic Information and Transactions Law, the Military Discipline Law, the Military Justice Law, and the Indonesian National Armed Forces Law, creating overlapping legal responsibilities. This condition highlights the urgency of developing a coherent legal framework capable of integrating criminal and disciplinary liability within a single legal system. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches, supported by descriptive-analytical legal analysis through grammatical, systematic, and teleological interpretation. The novelty of this research lies in the formulation of the Layered Liability concept as an integrated legal model combining criminal law, military disciplinary law, and the military justice system into a complementary framework. The findings reveal that soldiers involved in online gambling may simultaneously incur criminal and disciplinary liability without violating the ne bis in idem principle. Furthermore, effective law enforcement requires regulatory harmonisation, strengthened electronic evidence standards, enhanced digital forensic capacity, and institutional coordination to ensure legal certainty while maintaining military professionalism and institutional integrity.

Keywords: *Layered Liability; Military Law; Online Gambling; Soldiers*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pertanggungjawaban berlapis terhadap prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana judi *online* serta merumuskan model penegakan hukum melalui sistem peradilan militer yang adaptif terhadap perkembangan kejahatan siber. Fenomena judi *online* yang semakin berkembang telah menjangkau lingkungan militer dan menimbulkan persoalan hukum karena berlakunya secara bersamaan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Hukum Disiplin Militer, Undang-Undang Peradilan Militer, dan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih pertanggungjawaban hukum. Kondisi tersebut menunjukkan urgensi perlunya konstruksi hukum yang mampu mengintegrasikan pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban disiplin dalam satu sistem yang harmonis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus yang dianalisis secara deskriptif-analitis melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Kebaruan penelitian terletak pada perumusan konsep Layered Liability sebagai model pertanggungjawaban berlapis

yang mengintegrasikan hukum pidana, hukum disiplin militer, dan sistem peradilan militer sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prajurit pelaku judi *online* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban disiplin secara bersamaan tanpa melanggar asas *ne bis in idem*, sedangkan model penegakan hukum yang efektif memerlukan harmonisasi regulasi, penguatan pembuktian elektronik, peningkatan kapasitas forensik digital, serta koordinasi antarlembaga guna menjamin kepastian hukum dan profesionalisme institusi militer.

Kata kunci: Hukum Militer; Judi *Online*; Pertanggungjawaban Pidana; Prajurit

1. PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mengubah lanskap kejahatan secara fundamental, menggeser perjudian dari ruang fisik yang terbatas menuju ekosistem siber yang nirbatas dan nyaris tanpa hambatan akses. Perjudian daring atau judi *online* kini menjelma menjadi salah satu persoalan hukum dan sosial paling mendesak di Indonesia, dengan nilai perputaran transaksi yang meningkat tajam dan jangkauan korban yang melintasi seluruh lapisan masyarakat.¹ Fenomena ini tidak lagi terbatas pada warga sipil, tetapi juga telah menembus institusi pertahanan negara, yakni Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang seharusnya menjadi teladan disiplin dan integritas.

Keterlibatan prajurit dalam praktik judi *online* menempatkan persoalan ini pada posisi yang khas. Prajurit TNI bukanlah subjek hukum biasa; mereka tunduk pada dua tatanan hukum sekaligus, yaitu hukum pidana umum sebagaimana berlaku bagi setiap warga negara, dan hukum militer yang mengatur disiplin serta perilaku keprajuritan. Penelitian kriminologis atas putusan pengadilan militer menunjukkan bahwa keterlibatan prajurit dalam judi *online* dipengaruhi oleh faktor internal seperti tekanan ekonomi, gaya hidup konsumtif, dan lemahnya pengawasan, serta faktor eksternal berupa kemudahan akses teknologi dan celah regulasi.²

Sejumlah penelitian telah mengkaji aspek hukum tindak pidana judi *online* dari berbagai perspektif. Penelitian pertama dilakukan oleh Arum (2025). Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pengaturan perjudian *online* masih menghadapi kelemahan normatif karena belum terdapat definisi yang komprehensif serta sanksi pidana yang dinilai belum memberikan efek jera. Fokus penelitian diarahkan pada pembaruan pengaturan perjudian *online* dalam hukum pidana umum dan implementasi Pasal 303 KUHP terhadap putusan pengadilan. Penelitian tersebut belum membahas pertanggungjawaban hukum terhadap subjek yang memiliki status khusus sebagai prajurit maupun hubungan antara hukum pidana umum dan hukum militer. Perbedaan penelitian ini terletak pada objek kajian yang tidak lagi berfokus pada pembaruan norma perjudian, melainkan

¹ Nurreka Sekar Arum and Benny Sumardiana, "Implementasi Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Pembaruan Regulasi Perjudian *Online* Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN. Bkt)," *Amnesti: Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2025): 81–94, <https://doi.org/10.37729/amnesti.v7i1.6166>.

² Saiful Hananto, Ermania Widjajanti, and Tri Agus Suswanto, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Judi *Online* Dalam Perspektif Kriminologi: Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer Nomor 272-K/PM.II-08/AD/XII/2023," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 4 (2025): 3464–69, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.1700>.

pada konstruksi pertanggungjawaban berlapis bagi prajurit yang melakukan tindak pidana judi *online* dalam sistem hukum Indonesia.³

Penelitian kedua dilakukan oleh Hananto (2025) mengidentifikasi faktor penyebab keterlibatan prajurit dalam judi *online* yang dipengaruhi tekanan ekonomi, gaya hidup konsumtif, lemahnya pengawasan, serta kemudahan akses teknologi. Pendekatan yang digunakan berorientasi pada kajian kriminologis terhadap putusan pengadilan militer sehingga lebih menitikberatkan faktor penyebab dan karakteristik pelaku. Penelitian tersebut belum menguraikan hubungan antara pertanggungjawaban pidana berdasarkan KUHP Nasional, pertanggungjawaban disiplin berdasarkan hukum militer, serta konsekuensi yuridis yang timbul akibat berlakunya kedua rezim hukum secara bersamaan. Penelitian ini memperluas kajian tersebut dengan membangun konstruksi pertanggungjawaban pidana dan disiplin sebagai sistem tanggung jawab yang saling melengkapi dalam penyelesaian tindak pidana judi *online* yang dilakukan prajurit.⁴

Penelitian ketiga dilakukan oleh Jaeni (2025) menitikberatkan strategi penegakan hukum siber melalui penguatan kapasitas forensik digital, peningkatan literasi digital prajurit, dan pembinaan preventif di lingkungan militer. Fokus pembahasan diarahkan pada kebijakan kriminal dan strategi pencegahan sehingga belum membangun kerangka normatif mengenai hubungan antara hukum pidana umum, hukum disiplin militer, dan sistem peradilan militer dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban prajurit pelaku judi *online*. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan mengintegrasikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dalam satu konstruksi pertanggungjawaban hukum yang utuh.⁵

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*gap analysis*) berupa belum adanya kajian yang mengintegrasikan pertanggungjawaban pidana berdasarkan KUHP Nasional dengan pertanggungjawaban disiplin militer dalam satu konstruksi hukum terhadap prajurit pelaku tindak pidana judi *online*. Penelitian terdahulu masih berfokus pada pembaruan regulasi perjudian, faktor kriminologis, atau strategi penegakan hukum siber secara parsial. Kebaruan (*state of the art*) penelitian ini terletak pada perumusan konsep pertanggungjawaban berlapis (*layered liability*) yang menempatkan pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban disiplin sebagai sistem yang saling melengkapi, bukan saling meniadakan,

³ Arum and Sumardiana, "Implementasi Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Pembaruan Regulasi Perjudian *Online* Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN. Bkt)."

⁴ Hananto, Widjajanti, and Suswanto, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Judi *Online* Dalam Perspektif Kriminologi: Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer Nomor 272-K/PM.II-08/AD/XII/2023."

⁵ Ahmad Jaeni, Prastopo, and Jefriansen Sipayung, "Urgensi Dan Strategi Penegakan Hukum Siber Dalam Lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Terhadap Fenomena Judi *Online* Di Kalangan Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI)," *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 4, no. 5 (2025): 3616–29, <https://doi.org/10.38035/jim.v4i5.1538>.

dalam kerangka sistem peradilan militer. Kontribusi ilmiah penelitian ini berupa pengembangan model harmonisasi normatif antara hukum pidana umum dan hukum militer yang dapat menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana judi *online* yang dilakukan prajurit.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pengaturan dan konstruksi pertanggungjawaban berlapis terhadap prajurit yang melakukan tindak pidana judi *online* berdasarkan hukum pidana dan hukum militer serta merumuskan model penegakan hukum melalui sistem peradilan militer yang adaptif terhadap perkembangan kejahatan siber.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menempatkan hukum sebagai sistem norma untuk mengkaji pengaturan mengenai pertanggungjawaban prajurit yang terlibat tindak pidana judi *online* dalam perspektif hukum pidana dan hukum militer.⁶ Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana judi *online* oleh prajurit, kemudian menganalisis hubungan antarnorma guna memperoleh konstruksi hukum mengenai pertanggungjawaban berlapis dalam sistem peradilan militer. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) melalui penelaahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, serta peraturan lain yang berkaitan; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mengkaji doktrin dan teori mengenai pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban disiplin militer, *layered liability*, *lex specialis derogat legi generali*, dan kebijakan hukum pidana; serta pendekatan kasus (*case approach*) melalui analisis Putusan Pengadilan Militer Nomor 272-K/PM.II-08/AD/XII/2023 sebagai representasi penerapan hukum terhadap prajurit pelaku judi *online*. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder, berupa buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang relevan; serta bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya.⁷ Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan teknik inventarisasi, klasifikasi, dan penelusuran literatur secara sistematis terhadap seluruh bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.⁸ Seluruh bahan hukum dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif melalui

⁶ Nelvitia Purba et al., *Metode Penelitian Hukum*, ed. Joharsah Joharsah (Medan: Pustaka Media Publishing, 2024).

⁷ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

⁸ Ujang Charda S, "Typology of Legal Research Methods In Normative And Sociological Thinking," *Fox Justi: Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.58471/justi.v12i1.769>.

penafsiran hukum secara gramatikal, sistematis, dan teleologis, kemudian disusun secara preskriptif untuk menghasilkan argumentasi hukum mengenai konstruksi pertanggungjawaban berlapis serta model penegakan hukum terhadap prajurit yang melakukan tindak pidana judi *online* dalam sistem peradilan militer.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan dan Konstruksi Pertanggungjawaban Berlapis Prajurit atas Tindak Pidana Judi *Online*

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah karakter perjudian dari aktivitas konvensional menjadi kejahatan berbasis sistem elektronik yang sulit dibatasi oleh ruang dan waktu.⁹ Platform digital memungkinkan transaksi perjudian dilakukan secara anonim, menggunakan rekening pihak ketiga, aset digital, maupun aplikasi komunikasi yang terenkripsi. Perubahan tersebut menggeser karakter perjudian dari kejahatan yang mudah diawasi menuju kejahatan siber dengan tingkat kompleksitas pembuktian yang jauh lebih tinggi. Konsekuensinya, pembentuk undang-undang tidak lagi dapat mengandalkan pengaturan perjudian yang hanya berorientasi pada aktivitas fisik, tetapi harus membangun sistem hukum yang mampu menjangkau penggunaan teknologi sebagai sarana tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetap mempertahankan perjudian sebagai tindak pidana yang mengganggu ketertiban umum. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perubahan kodifikasi hukum pidana nasional tidak mengubah pandangan negara terhadap perjudian sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai sosial, moral, dan kepentingan umum. Perbedaannya terletak pada perluasan orientasi hukum pidana yang tidak lagi hanya mengatur bentuk perjudian konvensional, tetapi memberikan ruang penerapan terhadap perkembangan modus kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi. Politik hukum tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang berusaha menjaga keberlangsungan fungsi hukum pidana tanpa mengabaikan perkembangan masyarakat digital.

Keberadaan Pasal 426 KUHP Nasional memiliki fungsi sebagai dasar umum (*lex generalis*) dalam penanggulangan tindak pidana perjudian. Norma tersebut mengatur larangan terhadap aktivitas perjudian tanpa membedakan media yang digunakan oleh pelaku. Pendekatan demikian memberikan fleksibilitas bagi aparat penegak hukum untuk menyesuaikan penerapan norma terhadap berbagai bentuk perjudian yang terus berkembang. Karakter umum tersebut sekaligus menunjukkan bahwa KUHP Nasional berfungsi menjaga kesinambungan politik hukum pidana melalui rumusan norma yang mampu mengikuti perkembangan bentuk kejahatan tanpa harus selalu dilakukan perubahan undang-undang setiap muncul modus baru.

⁹ Sally M Gainsbury, "Online Gambling Addiction: The Relationship Between Internet Gambling and Disordered Gambling," *Current Addiction Reports* 2, no. 2 (2015): 185–93, <https://doi.org/10.1007/s40429-015-0057-8>.

Karakter perjudian *online* memiliki kekhususan yang tidak sepenuhnya dapat dijangkau oleh KUHP Nasional. Kejahatan tersebut lahir melalui pemanfaatan sistem elektronik, jaringan internet, perangkat digital, serta distribusi informasi elektronik yang memungkinkan akses perjudian dilakukan secara cepat dan lintas wilayah.¹⁰ Unsur penggunaan teknologi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbuatan pidana. Kondisi tersebut melahirkan kebutuhan terhadap pengaturan khusus yang mengatur media elektronik sebagai instrumen tindak pidana. Kebutuhan tersebut diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang ITE memberikan larangan terhadap setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan perjudian. Rumusan tersebut memperlihatkan bahwa objek pengaturan bukan hanya aktivitas perjudian, melainkan seluruh proses penyebaran konten perjudian melalui media elektronik. Pendekatan tersebut memperluas ruang lingkup pertanggungjawaban karena pelaku tidak harus berperan sebagai pemain. Penyedia platform, pemilik akun, penyelenggara situs, maupun pihak yang membantu penyebarluasan akses perjudian dapat dimintai pertanggungjawaban sepanjang memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Orientasi demikian menunjukkan bahwa UU ITE tidak menggantikan KUHP Nasional, tetapi melengkapinya melalui pengaturan yang lebih spesifik terhadap karakter kejahatan digital.

Hubungan antara KUHP Nasional dan UU ITE tidak dapat dipahami sebagai hubungan yang saling bersaing. Kedua regulasi memiliki objek pengaturan yang berbeda meskipun berkaitan dengan perbuatan yang sama. KUHP Nasional mengatur perjudian sebagai tindak pidana terhadap ketertiban umum. UU ITE mengatur penggunaan sistem elektronik sebagai media melakukan tindak pidana. Perbedaan tersebut menghasilkan konstruksi hukum yang saling melengkapi sehingga penerapan kedua undang-undang harus dipahami secara sistematis. Pendekatan demikian lebih sesuai dengan perkembangan kejahatan siber yang selalu melibatkan lebih dari satu rezim pengaturan hukum.¹¹

Analisis tersebut menunjukkan bahwa penggunaan asas *lex specialis derogat legi generali* tidak dapat dimaknai secara sederhana dengan mengesampingkan ketentuan KUHP Nasional setiap kali tindak pidana dilakukan melalui media elektronik. Asas tersebut harus dipahami berdasarkan objek pengaturannya. UU ITE menjadi hukum khusus terhadap penggunaan media elektronik, sedangkan KUHP Nasional tetap menjadi hukum umum yang mengatur substansi perjudian. Hubungan demikian menghasilkan penerapan norma yang bersifat komplementer. Aparat penegak hukum

¹⁰ Dedi Agus Ashari, Sulistyowati Irianto, and Ade Adhari, "Reconception of the Law Enforcement Towards Online Gambling in Indonesia: Responding to Transnational Cybercrime Challenges," *Lexovate Journal*, 2025, <https://doi.org/10.61796/lexovate.v2i4.1365>.

¹¹ Franky Satrio Darmawan and Dian Andriawan Daeng Tawang, "Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Terhadap Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Perjudian Togel Secara Online (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 599/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr)," *ADIGAMA* 1, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i2.2844>.

tidak hanya membuktikan adanya aktivitas perjudian, tetapi juga harus membuktikan penggunaan media elektronik sebagai unsur yang memperkuat karakter tindak pidana.

Konstruksi tersebut memiliki implikasi penting ketika pelaku merupakan prajurit Tentara Nasional Indonesia. Status keprajuritan menyebabkan satu perbuatan tidak hanya dinilai berdasarkan hukum pidana umum, tetapi juga berdasarkan norma yang mengatur disiplin dan kehormatan profesi militer. Perspektif tersebut membedakan kedudukan prajurit dari warga sipil. Seorang warga sipil yang melakukan judi *online* hanya mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan hukum pidana. Prajurit memikul konsekuensi hukum yang lebih luas karena setiap perbuatannya juga dinilai berdasarkan standar etika, disiplin, dan profesionalisme militer.¹²

Menurut penulis, keberlakuan KUHP Nasional dan UU ITE terhadap prajurit tidak menimbulkan konflik norma, tetapi menjadi lapisan pertama dalam konstruksi pertanggungjawaban hukum. Kedua regulasi menentukan apakah suatu perbuatan memenuhi unsur tindak pidana. Status sebagai prajurit belum memengaruhi penilaian mengenai terpenuhinya unsur delik karena prinsip persamaan di hadapan hukum tetap berlaku. Perbedaan muncul setelah unsur tindak pidana terbukti. Pada tahap tersebut, hukum militer mulai bekerja melalui mekanisme pertanggungjawaban disiplin dan sistem peradilan militer. Dengan demikian, hubungan antara KUHP Nasional dan UU ITE menjadi fondasi awal bagi pembentukan konsep *layered liability*, yaitu sistem pertanggungjawaban yang berkembang secara bertingkat sesuai dengan status hukum pelaku. Konsep tersebut menunjukkan bahwa perkembangan kejahatan siber tidak cukup dijawab melalui perluasan norma pidana, tetapi juga memerlukan integrasi dengan sistem hukum khusus yang mengatur profesi tertentu, termasuk profesi keprajuritan.

Status prajurit Tentara Nasional Indonesia menempatkan setiap anggota dalam kedudukan hukum yang berbeda dengan warga negara pada umumnya. Perbedaan tersebut bukan karena adanya kekebalan hukum, melainkan karena profesi militer mengandung kewajiban konstitusional untuk menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, serta melindungi keselamatan bangsa. Tugas tersebut menuntut tingkat disiplin, loyalitas, dan integritas yang lebih tinggi dibandingkan profesi lain. Setiap perilaku prajurit tidak hanya dinilai berdasarkan kepatuhan terhadap hukum pidana, tetapi juga berdasarkan kesesuaiannya dengan nilai-nilai keprajuritan yang menjadi fondasi organisasi militer. Konsekuensinya, pelanggaran hukum yang dilakukan prajurit selalu memiliki dimensi ganda, yaitu dimensi pidana dan dimensi kedinasan.

Prinsip persamaan di hadapan hukum tetap menjadi dasar dalam menentukan pertanggungjawaban pidana prajurit. Status sebagai anggota militer tidak menghapus unsur-unsur tindak pidana maupun menghilangkan ancaman pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang. Prajurit yang melakukan judi *online* tetap harus memenuhi seluruh unsur delik sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi

¹² I Komang Tresna, Francis Maryane Pattynama, and Ahmad Heru Romadhon, "Legal Responsibility of Military Doctors in Indonesia: A Study of Military and Health Law," *Kasta: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi, Agama, Budaya Dan Terapan* 6, no. 1 (2026), <https://doi.org/10.58218/kasta.v6i1.2519>.

Elektronik. Pembuktian tetap didasarkan pada alat bukti yang sah, asas praduga tidak bersalah, serta prosedur hukum acara yang berlaku. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana tetap berfungsi sebagai instrumen utama dalam menentukan ada atau tidaknya perbuatan pidana.

Kedudukan prajurit sebagai subjek hukum militer menimbulkan konsekuensi hukum yang tidak dimiliki oleh warga sipil. Pelanggaran terhadap hukum pidana pada saat yang sama dipandang sebagai pelanggaran terhadap disiplin dan kehormatan militer. Organisasi militer dibangun atas prinsip hierarki, kepatuhan terhadap komando, serta kesiapan menjalankan tugas negara dalam berbagai kondisi. Keterlibatan prajurit dalam praktik judi *online* tidak hanya melanggar norma pidana, tetapi juga mencerminkan penyalahgunaan tanggung jawab profesi karena aktivitas tersebut bertentangan dengan nilai kedisiplinan, integritas, dan keteladanan yang harus dimiliki setiap prajurit. Dampaknya tidak berhenti pada pelaku, tetapi dapat memengaruhi citra institusi, kepercayaan publik, serta efektivitas pelaksanaan tugas pertahanan negara.

Pertanggungjawaban pidana memiliki fungsi represif terhadap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Negara menjatuhkan pidana sebagai konsekuensi atas pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku bagi seluruh warga negara. Tujuan tersebut diarahkan pada perlindungan kepentingan umum, penegakan kepastian hukum, dan pencegahan terjadinya tindak pidana serupa. Perspektif ini tidak mempertimbangkan status profesi pelaku sebagai faktor utama, kecuali apabila undang-undang menentukan sebaliknya. Selama unsur delik terbukti, setiap orang yang melakukan tindak pidana memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Pertanggungjawaban disiplin militer memiliki orientasi yang berbeda. Penilaian tidak hanya diarahkan pada akibat hukum dari suatu perbuatan, tetapi juga pada pengaruh perbuatan tersebut terhadap tata kehidupan militer. Aktivitas judi *online* dipandang sebagai perilaku yang dapat mengganggu disiplin, menurunkan kewibawaan komando, membuka peluang penyalahgunaan jabatan, serta meningkatkan risiko keterlibatan prajurit dalam tindak pidana lain, seperti penyalahgunaan keuangan, peminjaman dana ilegal, atau kebocoran informasi akibat tekanan ekonomi. Ruang lingkup penilaiannya lebih luas dibandingkan hukum pidana karena mencakup aspek moral, etika profesi, dan kepentingan organisasi.

Perbedaan orientasi tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban disiplin tidak berada dalam hubungan yang saling meniadakan. Keduanya memiliki objek perlindungan hukum yang berbeda. Hukum pidana melindungi kepentingan umum melalui pemberian sanksi terhadap pelanggaran norma pidana. Hukum disiplin militer melindungi profesionalisme dan kesiapan organisasi pertahanan negara. Satu perbuatan dapat melanggar kedua kepentingan tersebut secara bersamaan. Keadaan demikian menyebabkan penerapan dua bentuk pertanggungjawaban tidak dapat dipandang sebagai pengulangan penghukuman, melainkan sebagai konsekuensi dari adanya dua rezim hukum yang mengatur dua kepentingan hukum yang berbeda.

Kekeliruan yang sering muncul dalam praktik adalah anggapan bahwa penjatuhan pidana telah menghapus kebutuhan penerapan sanksi disiplin. Pandangan tersebut kurang tepat karena mengabaikan fungsi hukum disiplin sebagai instrumen pembinaan organisasi militer. Seorang

prajurit yang telah dijatuhi pidana tetap dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan kedinasan apabila tidak dilakukan evaluasi melalui mekanisme disiplin. Sebaliknya, pemberian sanksi disiplin tanpa proses pidana juga tidak dapat dibenarkan apabila perbuatan yang dilakukan telah memenuhi unsur tindak pidana. Kedua mekanisme tersebut bekerja pada ruang hukum yang berbeda sehingga harus dipahami sebagai sistem yang saling melengkapi.

Hubungan tersebut semakin penting dalam konteks kejahatan siber. Judi *online* tidak lagi dilakukan secara terbuka, melainkan melalui perangkat elektronik, rekening digital, aplikasi komunikasi, dan transaksi virtual yang sulit dideteksi. Modus tersebut meningkatkan risiko keterlibatan prajurit dalam jaringan kejahatan yang lebih luas, termasuk pencucian uang, penggunaan identitas palsu, maupun penyalahgunaan teknologi informasi. Dampak demikian tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara, tetapi juga dapat memengaruhi keamanan institusi militer apabila pelaku memiliki akses terhadap informasi strategis. Penanganan perkara tidak cukup dilakukan melalui pendekatan pidana semata, tetapi harus diikuti dengan mekanisme pengawasan internal yang mampu mengidentifikasi penyebab pelanggaran dan mencegah pengulangnya.

Analisis tersebut memperlihatkan bahwa hubungan antara hukum pidana dan hukum militer tidak bersifat kompetitif, melainkan komplementer. Hukum pidana menentukan legalitas perbuatan dan pertanggungjawaban terhadap negara, sedangkan hukum militer menentukan kelayakan seseorang untuk tetap menjalankan profesi sebagai prajurit. Kedua rezim tersebut membentuk sistem perlindungan hukum yang berbeda, tetapi saling berkaitan. Penerapan salah satu rezim tanpa melibatkan rezim lainnya akan menghasilkan penegakan hukum yang tidak utuh karena hanya menyelesaikan sebagian akibat hukum yang timbul dari suatu perbuatan.

Berdasarkan analisis tersebut, pertanggungjawaban terhadap prajurit pelaku judi *online* seharusnya dipahami sebagai pertanggungjawaban berlapis (*layered liability*), yaitu konstruksi hukum yang menempatkan pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban disiplin dalam satu kesatuan sistem. Lapisan pertama bertujuan menentukan terpenuhinya unsur tindak pidana berdasarkan KUHP Nasional dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lapisan kedua bertujuan menilai konsekuensi kedinasan berdasarkan hukum disiplin militer dan ketentuan internal organisasi. Konstruksi tersebut memberikan kepastian hukum, menjaga profesionalisme prajurit, sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap institusi militer. Konsep ini menjadi landasan teoritis untuk merumuskan model penegakan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan kejahatan siber, yang akan dibahas pada subbab berikutnya.

Perkembangan kejahatan siber menunjukkan bahwa konstruksi pertanggungjawaban terhadap prajurit yang melakukan tindak pidana judi *online* tidak lagi memadai apabila hanya bertumpu pada satu rezim hukum. Aktivitas perjudian berbasis elektronik tidak hanya memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, tetapi juga menimbulkan konsekuensi terhadap disiplin, profesionalisme, serta integritas institusi militer. Karakter tersebut menempatkan

pelanggaran yang dilakukan prajurit sebagai peristiwa hukum yang memiliki dimensi publik sekaligus dimensi kedinasan. Penyelesaian perkara melalui mekanisme pidana semata belum mampu menjawab seluruh akibat hukum yang timbul karena ruang lingkup perlindungan hukum pidana berbeda dengan tujuan pembinaan dalam sistem hukum militer.

Konstruksi pertanggungjawaban yang berkembang selama ini masih memperlihatkan adanya pemisahan antara pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban disiplin. Pertanggungjawaban pidana diarahkan pada pembuktian unsur tindak pidana dan penjatuhan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan pertanggungjawaban disiplin dilaksanakan melalui mekanisme internal militer untuk menjaga kepatuhan terhadap norma kedinasan. Pemisahan tersebut menyebabkan kedua rezim hukum sering dipahami sebagai mekanisme yang berdiri sendiri, padahal keduanya lahir dari satu peristiwa hukum yang sama. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan dalam praktik penegakan hukum karena tidak terdapat konstruksi normatif yang menjelaskan hubungan antara kedua bentuk pertanggungjawaban tersebut.

Perbedaan orientasi perlindungan hukum menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban disiplin tidak berada dalam hubungan yang saling meniadakan. Hukum pidana berfungsi melindungi kepentingan umum melalui penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Hukum disiplin militer berfungsi menjaga kesiapan operasional, tata kehidupan kedinasan, serta profesionalisme prajurit sebagai alat pertahanan negara. Perbedaan objek perlindungan tersebut menyebabkan penerapan kedua bentuk pertanggungjawaban tidak dapat dipandang sebagai pengulangan penghukuman, melainkan sebagai konsekuensi hukum yang lahir dari dua rezim pengaturan yang memiliki tujuan berbeda.

Konstruksi tersebut membentuk konsep *layered liability* atau pertanggungjawaban berlapis. Konsep ini menempatkan satu perbuatan sebagai dasar lahirnya beberapa konsekuensi hukum yang berjalan secara paralel berdasarkan ruang lingkup pengaturan masing-masing. Lapisan pertama berupa pertanggungjawaban pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk menentukan terpenuhinya unsur tindak pidana. Lapisan kedua berupa pertanggungjawaban disiplin berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebagai instrumen pembinaan organisasi. Kedua lapisan tersebut memiliki objek, tujuan, dan akibat hukum yang berbeda sehingga penerapannya membentuk hubungan yang bersifat komplementer.

Penerapan konsep tersebut tidak bertentangan dengan asas *ne bis in idem* karena asas tersebut hanya melarang seseorang diadili atau dipidana dua kali atas tindak pidana yang sama dalam rezim hukum pidana. Sanksi disiplin militer bukan merupakan pidana dalam pengertian hukum pidana umum, melainkan tindakan administratif yang bertujuan memulihkan disiplin dan menjaga profesionalisme prajurit. Perbedaan dasar hukum, tujuan, dan karakter sanksi menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban disiplin berada dalam rezim hukum yang

berbeda sehingga tidak memenuhi unsur pengulangan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud dalam asas *ne bis in idem*.

Hubungan antara hukum pidana umum, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, hukum disiplin militer, dan sistem peradilan militer juga tidak dapat dimaknai melalui penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* secara sempit. Asas tersebut tidak menghapus keberlakuan hukum umum, tetapi menentukan ruang lingkup pengaturan yang lebih spesifik terhadap objek tertentu. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional mengatur larangan perjudian sebagai tindak pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur penggunaan sistem elektronik sebagai sarana melakukan tindak pidana, Undang-Undang Hukum Disiplin Militer mengatur konsekuensi kedisiplinan, sedangkan Undang-Undang Peradilan Militer mengatur mekanisme penyelesaian perkara terhadap prajurit. Keempat instrumen tersebut membentuk sistem pengaturan yang saling melengkapi sehingga penerapannya harus dilakukan secara harmonis, bukan melalui pendekatan yang saling mengesampingkan.

Konstruksi *layered liability* menghasilkan pendekatan penegakan hukum yang lebih komprehensif dibandingkan model pertanggungjawaban tunggal. Pertanggungjawaban pidana memberikan kepastian hukum terhadap pelanggaran norma pidana, sedangkan pertanggungjawaban disiplin menjaga integritas organisasi militer melalui mekanisme pembinaan internal. Integrasi kedua bentuk pertanggungjawaban tersebut menciptakan keseimbangan antara perlindungan kepentingan publik dan perlindungan kepentingan institusi pertahanan negara. Pendekatan demikian juga memperkuat efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana judi *online* karena tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan disiplin organisasi serta pencegahan terulangnya pelanggaran yang sama.

3.2 Model Penegakan Hukum terhadap Prajurit Pelaku Judi Online melalui Sistem Peradilan Militer yang Adaptif terhadap Kejahatan Siber

Sistem peradilan militer merupakan instrumen hukum yang dibentuk untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum pidana dan kepentingan pertahanan negara. Karakteristik profesi militer yang menempatkan disiplin, hierarki komando, serta kesiapan operasional sebagai nilai utama menyebabkan penyelesaian perkara pidana terhadap prajurit tidak dapat sepenuhnya disamakan dengan mekanisme yang berlaku bagi warga sipil.¹³ Peradilan militer tidak hanya berfungsi menjatuhkan pidana atas pelanggaran hukum, tetapi juga menjaga stabilitas organisasi melalui proses peradilan yang tetap memperhatikan kepentingan kedisiplinan. Fungsi tersebut memberikan legitimasi terhadap keberadaan peradilan militer sebagai bagian dari sistem kekuasaan kehakiman yang memiliki kompetensi khusus dalam mengadili prajurit.

Kedudukan tersebut menjadi semakin relevan dalam penanganan tindak pidana judi *online*. Karakter kejahatan siber berbeda dari tindak pidana konvensional karena pembuktian bergantung

¹³ Maswandi Maswandi, "Competence of Military Justice in Criminal Disputes of Servicemen," *International Asia of Law and Money Laundering* 4, no. 3 (2025), <https://doi.org/10.59712/iaml.v4i3.140>.

pada informasi elektronik, jejak digital, transaksi keuangan, alamat protokol internet (*Internet Protocol Address*), metadata, serta alat bukti elektronik lainnya. Kompleksitas tersebut menuntut kemampuan teknis yang lebih tinggi dibandingkan pembuktian tindak pidana biasa. Sistem peradilan militer tidak hanya dihadapkan pada pembuktian mengenai terpenuhinya unsur tindak pidana, tetapi juga harus memastikan bahwa proses pembuktian tersebut mampu menggambarkan hubungan antara aktivitas digital pelaku dengan statusnya sebagai prajurit aktif. Hubungan tersebut menjadi penting karena setiap putusan pidana akan berdampak langsung terhadap kedudukan kedinasan, pembinaan personel, dan keberlanjutan karier militer.

Putusan Pengadilan Militer Nomor 272-K/PM.II-08/AD/XII/2023 memperlihatkan bahwa keterlibatan prajurit dalam judi *online* dipandang tidak hanya sebagai pelanggaran terhadap ketentuan pidana, tetapi juga sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kehormatan profesi militer. Pertimbangan hukum dalam putusan tersebut menunjukkan bahwa status sebagai prajurit menjadi faktor yang memperberat penilaian terhadap akibat perbuatan karena pelaku memiliki kewajiban menjaga disiplin, keteladanan, dan kepercayaan masyarakat. Pendekatan tersebut mencerminkan bahwa hakim militer tidak hanya mempertimbangkan aspek legalitas, tetapi juga menilai dampak sosial dan institusional yang ditimbulkan oleh tindak pidana.

Meskipun demikian, praktik peradilan masih memperlihatkan sejumlah persoalan. Pembuktian tindak pidana judi *online* sering bergantung pada hasil penyelidikan yang dilakukan oleh aparat di luar lingkungan militer, terutama dalam pelacakan rekening, identifikasi server, serta pemeriksaan perangkat elektronik.¹⁴ Ketergantungan tersebut menyebabkan proses penyidikan memerlukan koordinasi lintas institusi yang tidak selalu berjalan efektif. Perbedaan standar pemeriksaan barang bukti digital, keterbatasan pertukaran data, dan prosedur administratif yang berbeda berpotensi memperlambat penyelesaian perkara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan siber tidak hanya ditentukan oleh norma hukum, tetapi juga oleh kemampuan koordinasi antarlembaga.

Persoalan lain muncul pada aspek pembuktian elektronik. Aktivitas perjudian *online* dilakukan melalui aplikasi yang memungkinkan penggunaan identitas samaran, jaringan virtual, rekening pihak ketiga, serta sistem pembayaran digital yang sulit ditelusuri. Karakter tersebut menyebabkan hubungan antara pelaku dan aktivitas perjudian tidak selalu dapat dibuktikan melalui satu jenis alat bukti.¹⁵ Hakim memerlukan rangkaian bukti yang saling berkaitan, mulai dari riwayat transaksi elektronik, komunikasi digital, pemeriksaan perangkat telepon seluler, hingga hasil analisis forensik digital. Tanpa dukungan pembuktian yang komprehensif, proses penegakan hukum berisiko menghasilkan putusan yang tidak mampu menggambarkan keseluruhan fakta hukum.

¹⁴ Mochammad Chamim et al., "The Role of Digital Evidence in Criminal Law Enforcement: Challenges of Authentication and Admissibility in Court," *Research Horizon* 5, no. 6 (2025): 2987–98, <https://doi.org/10.54518/rh.5.6.2025.2987-2998>.

¹⁵ Fariz Hannan Rahmat, "Juridical Analysis of Online Gambling as a Challenge to Realizing Inclusive Digital Transformation in Indonesia," in *The 7th Open Society Conference (OSC)* (Universitas Terbuka, 2025), <https://doi.org/10.33830/osc.v1i1.6991>.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan perkembangan teknologi yang berlangsung lebih cepat dibandingkan pembentukan regulasi. Modus perjudian *online* terus berubah melalui penggunaan aplikasi terenkripsi, dompet digital, aset kripto, hingga server yang berada di luar yurisdiksi Indonesia. Perubahan tersebut menyebabkan aparat penegak hukum harus menghadapi pola kejahatan yang semakin adaptif. Regulasi yang tersedia pada dasarnya telah mengatur larangan terhadap perjudian berbasis elektronik, tetapi belum sepenuhnya memberikan pedoman teknis mengenai pembuktian digital dalam perkara yang melibatkan prajurit. Kekosongan tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum, terutama pada tahap penyidikan dan pemeriksaan di persidangan.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas sistem peradilan militer tidak lagi hanya ditentukan oleh ketepatan penerapan norma pidana, tetapi juga oleh kemampuan sistem peradilan dalam merespons karakter kejahatan digital. Penegakan hukum yang masih bertumpu pada pendekatan konvensional akan mengalami kesulitan menghadapi bentuk kejahatan yang bergantung pada teknologi informasi. Oleh karena itu, pembaruan sistem peradilan militer perlu diarahkan pada penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas pembuktian elektronik, serta pembangunan mekanisme koordinasi yang lebih efektif dengan aparat penegak hukum lain. Pendekatan tersebut menjadi prasyarat untuk mewujudkan sistem penegakan hukum yang mampu menjaga kepastian hukum sekaligus mempertahankan profesionalisme institusi militer di tengah perkembangan kejahatan siber.

Kendala penegakan hukum terhadap prajurit pelaku judi *online* tidak hanya bersumber dari kompleksitas pembuktian, tetapi juga dari belum terbangunnya harmonisasi antarinstrumen hukum yang mengatur perkara tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional mengatur larangan perjudian sebagai tindak pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur penggunaan sistem elektronik sebagai sarana melakukan tindak pidana, Undang-Undang Peradilan Militer mengatur kompetensi mengadili prajurit, sedangkan Undang-Undang Hukum Disiplin Militer mengatur konsekuensi kedisiplinan atas pelanggaran yang dilakukan anggota militer. Masing-masing regulasi memiliki ruang lingkup pengaturan yang berbeda, namun belum membentuk hubungan operasional yang terintegrasi. Akibatnya, penanganan perkara masih bergantung pada koordinasi antarlembaga yang bersifat administratif, bukan pada mekanisme hukum yang dirancang secara sistematis.

Kondisi tersebut berpengaruh terhadap konsistensi proses penegakan hukum. Perbedaan prosedur pemeriksaan barang bukti elektronik, mekanisme pertukaran informasi, maupun standar penilaian alat bukti digital dapat menimbulkan disparitas dalam penanganan perkara yang memiliki karakteristik serupa. Perkara judi *online* tidak lagi bergantung pada keberadaan barang bukti fisik sebagaimana perjudian konvensional. Pembuktian lebih banyak didasarkan pada data elektronik yang memerlukan proses identifikasi, akuisisi, autentikasi, analisis, dan penyimpanan sesuai prinsip *chain of custody*. Setiap tahapan memiliki konsekuensi terhadap validitas alat bukti di persidangan.

Kesalahan dalam proses pengamanan data berpotensi mengurangi nilai pembuktian atau bahkan menyebabkan alat bukti dinyatakan tidak dapat digunakan.

Perkembangan tersebut menempatkan forensik digital sebagai komponen utama dalam sistem penegakan hukum terhadap kejahatan siber. Pemeriksaan perangkat telepon seluler, komputer, media penyimpanan elektronik, riwayat transaksi digital, log aktivitas jaringan, metadata dokumen, hingga jejak komunikasi elektronik menjadi instrumen yang menentukan keberhasilan pembuktian. Kemampuan tersebut tidak cukup dimiliki oleh penyidik yang memahami hukum pidana semata, tetapi memerlukan dukungan tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi dan investigasi digital. Integrasi antara keahlian hukum dan keahlian digital menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dalam setiap tahapan penanganan perkara.¹⁶

Penguatan forensik digital juga berkaitan dengan peningkatan kapasitas kelembagaan. Penyidik militer memerlukan akses terhadap perangkat lunak analisis digital, laboratorium forensik, sistem pelacakan transaksi elektronik, serta mekanisme kerja sama dengan instansi yang memiliki kompetensi teknis di bidang keamanan siber. Dukungan tersebut akan meningkatkan akurasi pembuktian sekaligus mempercepat proses penyidikan. Tanpa penguatan kapasitas tersebut, efektivitas penegakan hukum akan tertinggal dibandingkan perkembangan teknologi yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan.

Efektivitas sistem penegakan hukum juga memerlukan harmonisasi regulasi pada tingkat implementasi. Harmonisasi tidak dimaknai sebagai pembentukan undang-undang baru, melainkan penyelarasan mekanisme kerja antarperaturan yang telah berlaku.¹⁷ Hubungan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia perlu dibangun melalui pedoman operasional yang mengatur pembagian kewenangan, standar pembuktian elektronik, mekanisme koordinasi penyidikan, serta sinkronisasi antara proses pidana dan pembinaan kedisiplinan. Harmonisasi tersebut akan mengurangi tumpang tindih kewenangan sekaligus memperkuat kepastian hukum dalam setiap tahapan penyelesaian perkara.

Model penegakan hukum yang ditawarkan dalam penelitian ini dibangun melalui pendekatan integratif. Tahap pertama dimulai sejak penyelidikan dengan mengoptimalkan identifikasi bukti digital melalui kerja sama antara penyidik militer dan unit yang memiliki kompetensi forensik digital. Tahap kedua diarahkan pada proses penyidikan yang mengintegrasikan pembuktian tindak pidana dengan evaluasi terhadap dampak pelanggaran bagi kepentingan kedisiplinan. Tahap ketiga dilakukan pada proses pemeriksaan di pengadilan militer melalui penggunaan alat bukti elektronik yang telah

¹⁶ Makhdoom Syed Muhammad Baqir Shah, Shahzad Saleem, and Roha Zulqarnain, "Protecting Digital Evidence Integrity and Preserving Chain of Custody," *Journal of Digital Forensics, Security and Law* 12, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.15394/jdfsl.2017.1478>.

¹⁷ Ida Surya and Abdul Wahab, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik," *Journal Kompilasi Hukum* 8, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.29303/jkh.v8i2.142>.

memenuhi standar autentikasi dan integritas data. Tahap keempat dilanjutkan dengan pelaksanaan putusan yang diikuti mekanisme pembinaan personel sesuai ketentuan hukum disiplin militer. Model tersebut membentuk kesinambungan proses sejak tahap penyelidikan hingga pembinaan pascaputusan sehingga setiap tahapan saling mendukung dan tidak berjalan secara terpisah.

4. PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan terhadap tindak pidana judi *online* yang dilakukan prajurit dibangun melalui keterpaduan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, sehingga membentuk konstruksi pertanggungjawaban berlapis (*layered liability*) yang mengintegrasikan pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban disiplin dalam satu sistem yang saling melengkapi, bukan saling meniadakan. Penelitian ini juga menghasilkan model penegakan hukum melalui sistem peradilan militer yang adaptif terhadap kejahatan siber dengan menitikberatkan pada harmonisasi regulasi, koordinasi antarlembaga, penguatan kapasitas forensik digital, serta penggunaan pembuktian elektronik yang memenuhi standar integritas dan autentikasi. Kebaruan penelitian terletak pada pengembangan model Penegakan Hukum Integratif Berbasis *Layered Liability* sebagai kerangka konseptual yang menghubungkan hukum pidana, hukum disiplin militer, dan sistem peradilan militer dalam penanganan perkara judi *online* yang dilakukan prajurit. Model tersebut memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana militer sekaligus memperkuat kepastian hukum dalam menghadapi perkembangan kejahatan siber. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan pedoman operasional terpadu mengenai pembuktian elektronik, peningkatan kapasitas forensik digital bagi aparat penegak hukum militer, serta harmonisasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan agar penegakan hukum terhadap prajurit pelaku judi *online* berlangsung lebih efektif, konsisten, dan mampu menjaga profesionalisme institusi militer.

DAFTAR PUSTAKA

- Arum, Nurreka Sekar, and Benny Sumardiana. "Implementasi Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Pembaruan Regulasi Perjudian Online Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN. Bkt)." *Amnesti: Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2025): 81–94. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v7i1.6166>.
- Ashari, Dedi Agus, Sulistyowati Irianto, and Ade Adhari. "Reconception of the Law Enforcement Towards Online Gambling in Indonesia: Responding to Transnational Cybercrime Challenges." *Lexovate Journal*, 2025. <https://doi.org/10.61796/lexovate.v2i4.1365>.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.

- <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Chamim, Mochammad, Kusno Widodo, Sugeng Riyadi, Padri Achyarsyah, and Faisal. "The Role of Digital Evidence in Criminal Law Enforcement: Challenges of Authentication and Admissibility in Court." *Research Horizon* 5, no. 6 (2025): 2987–98. <https://doi.org/10.54518/rh.5.6.2025.2987-2998>.
- Darmawan, Franky Satrio, and Dian Andriawan Daeng Tawang. "Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Terhadap Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Perjudian Togel Secara Online (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 599/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr)." *ADIGAMA* 1, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i2.2844>.
- Gainsbury, Sally M. "Online Gambling Addiction: The Relationship Between Internet Gambling and Disordered Gambling." *Current Addiction Reports* 2, no. 2 (2015): 185–93. <https://doi.org/10.1007/s40429-015-0057-8>.
- Hananto, Saiful, Ermania Widjajanti, and Tri Agus Suswanto. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Judi Online Dalam Perspektif Kriminologi: Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer Nomor 272-K/PM.II-08/AD/XII/2023." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 4 (2025): 3464–69. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.1700>.
- Jaeni, Ahmad, Prastopo, and Jefriansen Sipayung. "Urgensi Dan Strategi Penegakan Hukum Siber Dalam Lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Terhadap Fenomena Judi Online Di Kalangan Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI)." *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 4, no. 5 (2025): 3616–29. <https://doi.org/10.38035/jim.v4i5.1538>.
- Maswandi, Maswandi. "Competence of Military Justice in Criminal Disputes of Servicemen." *International Asia of Law and Money Laundering* 4, no. 3 (2025). <https://doi.org/10.59712/iaml.v4i3.140>.
- Purba, Nelvitia, Ismed Batubara, Zaenal Arifin, and Bahmid Bahmid. *Metode Penelitian Hukum*. Edited by Joharsah Joharsah. Medan: Pustaka Media Publishing, 2024.
- Rahmat, Fariz Hannan. "Juridical Analysis of Online Gambling as a Challenge to Realizing Inclusive Digital Transformation in Indonesia." In *The 7th Open Society Conference (OSC)*. Universitas Terbuka, 2025. <https://doi.org/10.33830/osc.v1i1.6991>.
- S, Ujang Charda. "Typology of Legal Research Methods In Normative And Sociological Thinking." *Fox Justi: Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.58471/justi.v12i1.769>.
- Shah, Makhdoom Syed Muhammad Baqir, Shahzad Saleem, and Roha Zulqarnain. "Protecting Digital Evidence Integrity and Preserving Chain of Custody." *Journal of Digital Forensics, Security and Law* 12, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.15394/jdfsl.2017.1478>.
- Surya, Ida, and Abdul Wahab. "Harmonisasi Peraturan Perundang Undangan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik." *Journal Kompilasi Hukum* 8, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.29303/jkh.v8i2.142>.
- Tresna, I Komang, Francis Maryane Pattynama, and Ahmad Heru Romadhon. "Legal Responsibility of Military Doctors in Indonesia: A Study of Military and Health Law." *Kasta: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi, Agama, Budaya Dan Terapan* 6, no. 1 (2026). <https://doi.org/10.58218/kasta.v6i1.2519>.